

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (untuk selanjutnya disebut “SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND”) adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI
SYAILENDRA**
Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999, Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Syailendra Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND	10
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	38
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	56
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	94
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	98
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	101
BAB XVII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	103
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	104
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	105
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	106
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	107

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Aset Surat Berharga Syariah Negara adalah objek pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara dan/atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang

berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SYAILENDRA CAPITAL ATAU DPS PT SYAILENDRA CAPITAL

Dewan Pengawas Syariah PT Syailendra Capital atau DPS PT Syailendra Capital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Syailendra Capital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan informasi material lainnya terkait dengan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, secara lengkap ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

Dalam Prospektus ini, Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah PT Syailendra Capital.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

1.39. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.49. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.51. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.52. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.54. SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA)

Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

1.55. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023

tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.57. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

2.1. PENDIRIAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 2 Agustus 2017 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 28 tanggal 13 Desember 2018, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 08 tanggal 14 Februari 2019, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 12 tanggal 17 Desember 2020, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No.17 tanggal 22 April 2024, keempatnya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada saat itu selaku bank kustodian dan akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 01 tanggal 2 September 2024, dibuat di hadapan Putri Paramita, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, antara PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi, PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian pengganti (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND”),

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-462/PM.21/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Syailendra Capital sebagaimana termaktub dalam Surat tanggal 1 Agustus 2017.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakil) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio Efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-641/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-738/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-98/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Wakil Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-349 / PM.211 / PJ-WMI / 2021 tanggal 24 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9 / PM.21 / WMI / 2022 tanggal 14 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/ PM.02/ WMI/ TTE/ 2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 3 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15 / PM.02 / WMI / TTE / 2023 tanggal 28 Maret 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Analis Riset.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Penasihat Syariah PT Syailendra Capital terdiri dari 2 (dua) orang, yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-716/DSN-MUI/XI/2020 tanggal 13 November 2020 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yaitu:

Iggi Haruman Achsein S.E., MBA., Ketua Dewan Pengawas Syariah, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Iggi Haruman Achsein, Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2022 tentang Iggi Haruman Achsien tertanggal 10 Oktober 2022 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direksi Nomor : 039/SK/OPR-SC/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah, sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Syailendra Capital.

Rully Intan Agustian R., ST, Anggota Dewan Pengawas Syariah, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Rully Intan Agustian R., ST, Nomor KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direksi tertanggal 15 Desember 2020 perihal Surat Pengangkatan Sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari 5 (lima) orang yang telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor: U-822/DSN-MUI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0232612.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 29 Oktober 2024, yaitu:

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Hasanudin.

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA., M.H. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat.

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.* (Anggota)

Pada saat ini, yang bersangkutan belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal dan penetapan serta pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/D.04/ASPM-P/2016 tanggal sembilan belas Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih. Pada saat ini penetapan dan pengangkatan yang bersangkutan akan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Dr. H. Oni Sahroni, M.A. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni.

2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND periode 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Widiyanto & Sumbogo.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND							
Per 31 Desember 2024							
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA							
Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:							
	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	74.12%	4.40%	4.17%	6.37%	4.17%	4.40%	74.12%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	74.12%	4.40%	4.17%	6.37%	4.17%	4.40%	74.12%
BIAYA OPERASI (%)	1.56%	1.54%	1.83%	6.17%	1.83%	1.54%	1.56%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 0,66	1 : 0,77	1 : 0,64	1 : 2,40	1 : 0,64	1 : 0,77	1 : 0,66
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir bulan Februari 2025 sekitar Rp 29,872 triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk.

PT Bank BRISyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan *Core Custody* kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem *core custody* yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. DP Bank Mandiri MMI
4. PT BNI Life Insurance
5. PT AXA Mandiri Financial Services S/A M
6. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
7. Dana Pensiun BRI Swakelola
8. DPLK Bank Rakyat Indonesia
9. DP Danareksa
10. PT BRI Danareksa Sekuritas
11. PT Asuransi BRI Life – Bahana TCW IM BRI
12. PT Bank Mandiri Taspen
13. Bank Mandiri (Europe) Limited
14. PT Mandiri AXA General Insurance
15. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)
16. PT Mandiri Capital Indonesia
17. PT Mandiri Utama Finance
18. PT Mandiri Tunas Finance

19. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
20. PT Bank Raya Indonesia Tbk
21. BRI Remittance Co. Limited
22. PT BRI Multifinance Indonesia
23. PT BRI Ventura Investama
24. PT BRI Asuransi Indonesia
25. PT Pegadaian
26. PT Permodalan Nasional Madani
27. PT BNI Sekuritas
28. PT BNI Multifinance
29. BNI Remittance Ltd
30. Mandiri Manajemen Investasi
31. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32. PT BNI Asset Management
33. PT BNI Life Insurance
34. PT BNI Multi Finance
35. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
36. PT BRI Manajemen Investasi

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- j. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- k. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- n. terlibat dalam transaksi marjin;
- o. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- p. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- q. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- s. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- g. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- j. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- k. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- a. Bilamana dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal c. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 jls. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 jls. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun international sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,1% (nol koma satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);

- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Syailendra Capital, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.1%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,1%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Tidak ada	maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	

d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 49 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada) g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.
--	---	---

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, setiap pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.5 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva

Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.4.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta

- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.7. Dalam hal SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(Lihat pada Halaman Berikut)

No. Referensi: 0977/AM-2928017/MS-WP-sk/VIII/2017

2 Agustus 2017

Kepada Yth.

PT SYAILENDRA CAPITAL

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower II Lt. 23 Suite 2303

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 070/SK/OPR-SC/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 2 Agustus 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND tanggal 2 Agustus 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0976/AM-2928017/MS-WP-sk/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
8. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia, selain perkara perdata yang diajukan oleh Bank Kustodian sebagai pelaksanaan kewajiban selaku likuidator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi hak Pemegang Unit Penyertaan yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan Bank Kustodian.
10. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah

sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

No. Referensi: 0815/AM-2920624/AA-NP-ka/IX/2024

2 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH
SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 099/SK/PROD-SC/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND") dari semula PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND Tanggal 2 September 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0814/AM-2920624/AA-NP-ka/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Handwritten signature

Prosperity Tower Level 6
District 5, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-514/PM.022/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Serta Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ("Surat OJK"), dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif").

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Kewenangan Perseroan dalam Menandatangani Dokumen; dan
 - b. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material dan Relevan; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian Pengganti.

3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-Dokumen Terkait Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh

notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta

 4

telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.

3. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Pemegang Saham:			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,2
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	-	-

Susunan pemegang saham Bank Kustodian Pengganti dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 31 Juli 2024 yang tercantum pada Surat Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek No. 04/907-3/CSG yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,46
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
4.	Pemegang Saham Lainnya	4.575.659.629	9,92
	Total	46.129.260.138	100

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking				
4.	Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution				

					Jakarta Selatan	Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
6.	Saladin Effendi D.	Direktur Information Technology	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2023	Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
7.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management				
8.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam
9.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy				
10.	Ari Rizaldi	Direktur Treasury &				

07

		International Banking				Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
11.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2 023	Telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Catatan: Sampai diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima akta yang menyatakan pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan diangkat kembali sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024.			
13.	Suyanto	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13
14.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen				

						Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
15.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
16.	Fauzi	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
17.	Nazarudin	Komisaris				
18.	Masduki Baidlowi	Komisaris				
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,	Telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

					notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.J AK-SEL/CT/VI/2 023	Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
20.	Felicitas Tallu Lembang	Komisaris Independen	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024

Anggota Direksi Bank Kustodian Pengganti atas nama Harry Gusti Utama dan Ari Rizaldi serta anggota Dewan Komisaris Bank Kustodian Pengganti atas nama Fauzi, Nazarudin, dan Felicitas Tallu Lembang baru dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *Fit & Proper Test*

5. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2456-3/FIG tanggal 29 Agustus 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap

industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian Pengganti.

6. Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum menerima informasi mengenai Rencana Operasional Bank Kustodian Pengganti dalam melaksanakan aktivitas sebagai bank kustodian yang termaktub dalam Buku Pedoman Operasional Bank Kustodian Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo*. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
7. Bank Kustodian Pengganti telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.
8. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 132/SK/PROD-SC/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 04/2456-3/FIG tanggal 29 Agustus 2024, bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
9. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
10. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
11. Rencana penggantian Bank Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menerima tanggapan melalui Surat OJK yang menyatakan bahwa penggantian Bank Kustodian SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat dipertimbangkan dengan ketentuan Manajer Investasi wajib memperhatikan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan dalam Surat OJK tersebut.
12. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
13. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan



11

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat	5
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	6
Catatan atas laporan keuangan	7 - 28

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower Lantai 39 Unit 39 A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT. RW 004/002 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021-27939900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Sharia Money Market Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower
39th Fl, Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P. +62 21 2793 9900 | F. +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com

SYAILENDRA 

Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Februari 2025

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**


(Gumantha Afrima)
Direktur



District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1109
www.syailendracapital.com



PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
T : +62 21-30405999
F : +62 21-30421888
www.bankbsi.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anna Kristanty
Alamat Kantor	: The Tower, Lt. 25 Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930
Nomor Telepon	: 021-30405999
Jabatan	: <i>International & Financial Institution Group Head</i>

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/173-KUA/DIR tanggal 20 November 2024 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan
 - b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

f. a.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal control dalam mengadministrasikan Reksa Dana Syariah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

Jakarta, 20 Februari 2025

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk



Anna Kristanty
Group Head


Widiyanto & Sumbogo

*Registered Public Accountants
Business License No. 827 /KM.1/2015*

Ruko Kalimalang Plaza Unit 4-5, Lantai 3
Jl. KH. Noer Ali RT 002 RW 003 Kel. Jukusumpurna
Kec. Bekasi Barat – Kota Bekasi, Jawa Barat 17145
Phone: 0812-822-21050
E-mail: corporate@kapws.co.id

Laporan No. 00027/2.1050/AU.1/09/1178-2/1/II/2025

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (sukuk). Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 290.493.924.500, merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.



Widianto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest)
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa)
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bagi hasil sukuk dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.


Widiyanto & Sumbogo

*Registered Public Accountants
Business License No. 827 /KM.1/2015*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Widiyanto & Sumbogo

Ajar Chorus Sumbogo, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1178



20 Februari 2025

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND
Laporan Posisi Keuangan
 Per 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio efek	3c,3d,5,13		
Sukuk (biaya perolehan sebesar sebesar Rp 289.852.714.286 pada tanggal 31 Desember 2024 dan sebesar Rp 322.257.059.091 pada tanggal 31 Desember 2023)		290.493.924.500	322.654.172.500
Instrumen pasar uang		96.000.000.000	272.000.000.000
Jumlah portofolio efek		386.493.924.500	594.654.172.500
Kas di bank	3d,6	9.933.133.217	1.448.013.445
Piutang bagi hasil	3d,7	3.296.839.436	3.073.104.815
Piutang transaksi efek	3d,8	14.022.000	190.110.496
Piutang lain-lain	3d,9	2.037.796.465	25.214.651.541
Jumlah aset		401.775.715.618	624.580.052.797
Liabilitas			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3d,10	8.446.649.850	3.070.447
Beban akrual	3d,11	229.286.388	437.393.456
Utang pajak	3g,20a	6.751.112	-
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	3d,12	-	194.436
Utang lain-lain	3d	2.108.643	-
Jumlah liabilitas		8.684.795.993	440.658.339
Nilai aset bersih			
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		77.275.087.507	50.065.809.396
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		315.815.832.118	574.073.585.062
Jumlah nilai aset bersih		393.090.919.625	624.139.394.458
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	276.141.321,2932	460.734.358,4113
Nilai aset bersih per unit penyertaan	3b	1.423,5136	1.354,6621

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	3f,15		
Bagi hasil efek utang		21.028.123.195	16.105.234.109
Bagi hasil deposito syariah		13.509.654.239	13.561.678.405
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		1.062.970.195	(1.192.690.909)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		244.096.805	143.675.409
Pendapatan lainnya	3f,16	9.133.483	18.294.932
Jumlah pendapatan		35.853.977.917	28.636.191.946
BEBAN			
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	3f,17	3.080.613.825	2.665.882.958
Kustodian	3f,18	545.996.131	478.654.194
Lain-lain	3f,19	5.016.263.153	4.393.447.718
Beban lainnya	3f,19	1.826.697	3.658.986
Jumlah beban		8.644.699.806	7.541.643.856
Laba sebelum pajak		27.209.278.111	21.094.548.090
Pajak penghasilan	3g,20b	-	-
Laba tahun berjalan		27.209.278.111	21.094.548.090
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		27.209.278.111	21.094.548.090

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND
Laporan Perubahan Aset Bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	445.818.597.537	28.971.261.306	474.789.858.843
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	21.094.548.090	21.094.548.090
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.115.736.988.696	-	2.115.736.988.696
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.987.482.001.171)	-	(1.987.482.001.171)
Saldo per 31 Desember 2023	574.073.585.062	50.065.809.396	624.139.394.458
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	27.209.278.111	27.209.278.111
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	3.172.105.489.613	-	3.172.105.489.613
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.430.363.242.557)	-	(3.430.363.242.557)
Saldo per 31 Desember 2024	315.815.832.118	77.275.087.507	393.090.919.625

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND
Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bagi hasil	34.314.042.813	29.110.595.397
Pendapatan lain	9.133.483	18.294.932
Pembayaran biaya operasi	14.332.907.957	(32.545.368.276)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	48.656.084.253	(3.416.477.947)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih	209.643.403.496	(147.001.841.465)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	209.643.403.496	(147.001.841.465)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	3.180.549.069.016	2.115.740.059.143
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.430.363.436.993)	(1.987.483.610.457)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(249.814.367.977)	128.256.448.686
Kenaikan (penurunan) bersih kas di bank	8.485.119.772	(22.161.870.726)
Kas di bank awal tahun	1.448.013.445	23.609.884.171
Kas di bank akhir tahun	9.933.133.217	1.448.013.445

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Catatan	2024	2023
Sumber dana zakat:			
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah		-	-
Jumlah sumber dana zakat		-	-
Penyaluran Dana Zakat kepada entitas pengelola zakat		-	-
Kenaikan (penurunan) dana zakat		-	-
Saldo awal dana zakat		-	-
Saldo akhir dana zakat	3h	-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Catatan	2024	2023
Sumber dana kebajikan:			
Pendapatan non halal - jasa giro		-	-
Jumlah sumber dana kehidupan		-	-
Penggunaan dana kebajikan:			
Sumbangan		-	-
Jumlah penggunaan dana kebajikan		-	-
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		-	-
Saldo awal dana kebajikan		-	-
Saldo akhir dana kebajikan	3h	-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 02 Agustus 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, selanjutnya telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV KIK No.01 tanggal 2 September 2024 dari notaris Putri Paramita, SH, MKn, notaris di Kabupaten Tangerang, tentang penggantian Bank Kustodian dari yang sebelumnya PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti.

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 21 Agustus 2017 melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-462/PM.21/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund adalah untuk memberikan hasil investasi dengan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi pada 100% (seratus persen) dari Niali Aset Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi	
Ketua	: Jos Parengkuan
Anggota	: 1. Roy Himawan 2. Fajar Rachman Hidajat
Tim Pengelola Investasi	
Ketua	: Ahmad Solihin
Anggota	: 1. Rizki Jauhari 2. Michael John Pranata 3. Mardiana Wirasmi Mamoto 4. Rafi Aulia Adipradana 5. Rendy Wijaya 6. Steven Tjitra

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401 pengganti PSAK No. 101 (Revisi 2016), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 405 pengganti PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah" dan PSAK No. 407 pengganti PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah" dan PSAK No. 410 pengganti PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk".

Berdasarkan PSAK 401 pengganti PSAK 101 (Revisi 2016), entitas syariah termasuk reksa dana syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain
- c. Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

3. Informasi kebijakan akuntansi material

Laporan keuangan reksa dana telah disahkan untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 Februari 2025.

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana). Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**a. Dasar penyajian laporan keuangan - lanjutan**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai aset bersih reksa dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari:

- Surat Berharga Syariah Negara;
- Obligasi Syariah (Sukuk);
- Deposito Mudharabah; dan

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 4d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

- Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut :

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto dimartisasi selama periode hingga jatuh tempo;
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan dan
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

- Investasi pada deposito mudharabah

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 105 tentang "Akuntansi Mudharabah".

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Instrumen keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- iii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi;

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga" dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan lainnya".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. .

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Instrumen keuangan - lanjutan****(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; - lanjutan**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**d. Instrumen keuangan - lanjutan**Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**(1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat;
- Level 2 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata rata tertimbang.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**g. Pajak penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

j. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

k. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 pengganti PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 212 pengganti PSAK 46 "Pajak Penghasilan";
- Amendemen PSAK 208 pengganti PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen standar yang telah diterbitkan yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 212 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Sampai dengan tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - lanjutan**I. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a) Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forwardlooking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umumnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c) Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***I. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi****Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

4. Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa pendapatan setinggi mungkin dihasilkan oleh Reksa Dana untuk pengembangan usaha sementara. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Reksa Dana adalah sebagai berikut:

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

c. Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Manajemen Risiko Keuangan - *lanjutan***c. Risiko harga - *lanjutan***

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana dimonitor setiap hari oleh Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan melakukan diversifikasi dari sisi emiten dan tenor instrumen, guna meminimalisir risiko.

d. Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

e. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan untuk meminimumkan risiko kredit yaitu dengan menentukan syarat minimum peringkat surat utang. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam surat utang (surat berharga) analisis riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan monitoring peringkat surat utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga Reksa Dana memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Dalam hal Reksa Dana berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana Reksa Dana berinvestasi. Reksa Dana tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Manajemen Risiko Keuangan - lanjutan**g. Risiko likuiditas**

Analisis aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

2024		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	356.493.924.500	356.493.924.500
Kas di bank	9.933.133.217	9.933.133.217
Piutang bagi hasil	3.296.539.436	3.296.539.436
Piutang transaksi efek	14.022.000	14.022.000
Piutang lain-lain	2.037.796.465	2.037.796.465
Jumlah	401.775.715.618	401.775.715.618

2023		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	594.654.172.500	594.654.172.500
Kas di bank	1.445.013.445	1.445.013.445
Piutang bagi hasil	3.073.104.515	3.073.104.515
Piutang transaksi efek	190.110.496	190.110.496
Piutang lain-lain	25.214.651.541	25.214.651.541
Jumlah	624.580.052.797	624.580.052.797

2024		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	229.456.355	229.456.355
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.446.649.550	5.446.649.550
Utang lain-lain	2.105.643	2.105.643
Jumlah	8.678.244.881	8.678.244.881

2023		
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	437.393.456	437.393.456
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.070.447	3.070.447
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	194.436	194.436
Jumlah	440.658.339	440.658.339

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2024						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ Hierarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Sukuk							
SBSN PBS017	15-Oct-25	6,125	2	25.000.000.000	24.992.500.000	24.555.000.000	6,43%
SBSN PBS036	15-Aug-25	5,375	2	30.000.000.000	29.731.714.286	29.751.000.000	7,70%
Sukuk Ijarah BK I Petrosea Thp I Th 2024 Seri A	20-Dec-25	6,5	2	3.000.000.000	3.000.000.000	3.009.129.000	0,75%
Sukuk Musyarakah Bkjt I Sarana Multigriya Finansial Thp II Th 2024	16-Feb-25	6,39	2	10.000.000.000	10.000.000.000	10.024.720.000	2,59%
Sukuk Mudharabah Bkjt V Adira Fin III Th 2024 Seri A	13-May-25	6,4	2	5.000.000.000	5.000.000.000	5.005.755.000	1,30%
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Bkjt I BSI Thp I Th 2024 Seri A	24-Jun-25	6,65	2	30.000.000.000	30.000.000.000	30.216.510.000	7,52%
Obi Bkjt I Dian Sukuk Mudharabah Bkjt I Dian Swastatika Sentosa Thp III Th 2024 Seri B	6-Dec-25	6,50	2	7.000.000.000	7.000.000.000	7.043.554.000	1,82%
Sukuk Mudharabah Bkjt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2024 Seri A	15-Dec-25	7,25	2	70.000.000.000	69.994.000.000	70.362.950.000	18,21%
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	2	20.000.000.000	20.634.500.000	20.674.000.000	5,35%
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp & Paper Mills Th 2023 Seri A	13-Jan-25	5,25	2	30.000.000.000	30.000.000.000	30.005.550.000	7,76%
Sukuk Mudharabah Bkjt I PNM Thp III Th 2024 Seri A	22-Jul-25	6,70	2	25.000.000.000	25.000.000.000	25.112.250.000	6,50%
Sukuk Mudharabah Bkjt III Pegadalan Thp I Th 2024 A	15-Jul-25	6,55	2	13.500.000.000	13.500.000.000	13.467.559.500	3,45%
Sukuk Wakalah BI AI Istismar Bkjt I Cimbrilaga Auto Finance Thp I Th 2024 Seri A	19-Jul-25	6,50	2	21.000.000.000	21.000.000.000	20.959.617.000	5,42%
Jumlah				259.500.000.000	259.552.714.286	260.493.924.500	75,16%

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2024					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Victoria						
Syariah	2-Jan-25	7	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1,55%
PT Bank KB						
Bukopin Syariah	30-Jan-25	7	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3,55%
PT Bank KB						
Bukopin Syariah	30-Jan-25	7	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,59%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	21-Feb-25	7,5	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,59%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	19-May-25	7,5	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5,17%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	11-May-25	7,5	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,59%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	21-Feb-25	7,5	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,29%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	25-Feb-25	7,5	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,29%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	30-Jan-25	7,5	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3,55%
Jumlah			96.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000	24,84%
Jumlah portofolio efek					386.493.924.500	100,00%

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

<u>Jenis efek</u>	2023						
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Level/ Hirarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Sukuk</u>							
Sukuk Negara Ritel							
SR-014	10-Mar-24	5,47	2	30.000.000.000	29.970.000.000	29.965.950.000	5,04%
Sukuk Negara Ritel							
SR-015	10-Sep-24	5,10	2	50.000.000.000	49.665.000.000	49.605.050.000	5,34%
SBSN PBS031	15-Jul-24	4,00	2	51.500.000.000	50.720.009.091	50.763.550.000	5,54%
Sukuk Ijarah							
Bkjt I Moratelindo I							
Th 2019 Seri B	9-Jul-24	10,50	2	3.000.000.000	3.055.500.000	3.071.550.000	0,52%
Sukuk Ijarah							
Bkjt I Moratelindo IV							
Th 2021 Seri A	4-May-24	10,25	2	2.500.000.000	2.547.750.000	2.537.500.000	0,43%
Jumlah di pindahkan				137.000.000.000	135.955.259.091	135.948.900.000	22,56%

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2023						
	Tanggal	Tingkat	Level/ Hirarki	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	Jatuh Tempo	Bunga %					
Jumlah pindahan				137.000.000.000	135.955.259.091	135.949.900.000	22,56%
Efek Utang							
Sukuk Wakalah BI							
Al-Istisnar I CIMB							
Niaga Auto Fin							
Th 2023 Seri A	15-Feb-24	6,25	2	17.000.000.000	16.967.700.000	16.950.536.000	2,55%
Sukuk Ijarah							
Bkjt IV Global							
Mediacom Thp I							
Th 2023 Seri A	16-Jul-24	9,25	2	19.000.000.000	19.000.000.000	19.310.213.000	3,25%
Sukuk Ijarah							
Bkjt I Samudera							
Indonesia Thp I							
Th 2023 Seri A	2-Feb-24	6,95	2	6.000.000.000	6.000.000.000	6.032.400.000	1,01%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt I PNM Thp I							
Th 2021 Seri B	5-Jan-24	7,0	2	9.650.000.000	9.655.600.000	9.670.265.000	1,63%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt I Indah Kiat							
Pulp & Paper Thp I							
Th 2021 Seri B	30-Mar-24	9,25	2	5.000.000.000	5.112.500.000	5.052.905.000	0,85%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt I PNM Thp II							
Th 2023 Seri A	11-Jan-24	5,9	2	12.000.000.000	12.000.000.000	11.995.295.000	2,02%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt II Pegadalan							
Thp III Th 2023	26-Jun-24	5,5	2	25.000.000.000	25.000.000.000	25.003.500.000	4,71%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt III Indah Kiat							
Pulp & Paper Thp II							
Th 2023 Seri A	5-Sep-24	6,50	2	34.000.000.000	34.000.000.000	34.040.290.000	5,72%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt V Adira Fin II							
Th 2023 Seri A	19-Nov-24	6,15	2	22.500.000.000	22.500.000.000	22.595.647.500	3,50%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt III Indah Kiat III							
Th 2023 Seri A	1-Dec-24	6,75	2	15.000.000.000	15.000.000.000	15.052.920.000	2,53%
Sukuk Mudharabah							
Bkjt I OKI Pulp &							
Paper Mills II							
Th 2023 Seri A	22-Dec-24	7,00	2	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3,03%
Jumlah				323.150.000.000	322.257.059.091	322.654.172.500	54,26%

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank BPD Riau						
Kep Syariah	25-Jan-24	6,00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,52%
PT Bank BPD Riau						
Kep Syariah	15-Jan-24	5,50	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Riau						
Kep Syariah	15-Jan-24	5,50	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Riau						
Kep Syariah	13-Jan-24	5,60	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,54%
PT Bank BPD Riau						
Kep Syariah	15-Jan-24	5,50	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,54%
PT Bank Muamalat						
Indonesia	29-Jan-24	5,60	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Muamalat						
Indonesia	29-Jan-24	5,60	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	2,19%
PT Bank Victoria						
Syariah	11-Jan-24	5,20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Victoria						
Syariah	29-Jan-24	5,60	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	3,36%
PT Bank Jabar						
Banten	27-Jan-24	5,20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Jabar						
Banten	27-Jan-24	5,20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Jabar						
Banten	16-Jan-24	5,60	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Jabar						
Banten	26-Jan-24	5,50	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Jabar						
Banten	26-Jan-24	5,50	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,52%
PT Bank Jabar						
Banten	15-Jan-24	5,60	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,50%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	15-Jan-24	5,60	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	15-Jan-24	5,60	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	26-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	26-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	23-Jan-24	6,00	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	2,02%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	29-Jan-24	6,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,50%
PT Bank Aladin						
Syariah Tbk	14-Jan-24	5,60	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,54%
Jumlah di pindahkan			216.000.000.000	216.000.000.000	216.000.000.000	36,32%

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

5. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2023					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
Jumlah pinjaman			216.000.000.000	216.000.000.000	216.000.000.000	36,32%
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5-Jan-24	5,40	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,67%
PT Bank Aladin Syariah Tbk	12-Jan-24	5,40	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	1,16%
PT Bank BPD Kallimantan Barat	27-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Kallimantan Barat	16-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Kallimantan Barat	16-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Kallimantan Barat	27-Jan-24	6,00	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,65%
PT Bank BPD Kallimantan Barat	11-Jan-24	5,60	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,34%
PT Bank KB Bukopin Syariah	14-Jan-24	5,40	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,50%
Jumlah			272.000.000.000	272.000.000.000	272.000.000.000	45,74%
Jumlah portofolio efek					594.654.172.500	100,00%

6. Kas di bank

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2024	2023
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.048.320.622	-
PT Bank CIMB Niaga Syariah (dh Bank Kustodian)	-	1.390.050.378
PT Bank Central Asia Tbk	7.878.718.395	53.363.067
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.600.000	2.600.000
PT Bank Mandiri Tbk	1.000.000	1.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.494.200	1.000.000
Jumlah	9.933.133.217	1.448.013.445

7. Piutang bagi hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang masih akan diterima dari :

	2024	2023
Obligasi syariah	3.185.901.031	2.676.511.664
Deposito bank syariah	110.938.405	396.593.151
Jumlah	3.296.839.436	3.073.104.815

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

8. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang yang terjadi dari transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pembayarannya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 14.022.000 dan Rp 190.110.496.

9. Piutang lain-lain

Akun ini terdiri atas:

	2024	2023
Transaksi switching *)	2.037.796.465	-
Tagihan kupon efek utang dan pencairan deposito: **)		
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	5.021.369.863
PT Bank BPD Riau Kepri Syariah	-	10.044.164.383
PT Bank BPD Riau Kepri Syariah	-	10.044.164.384
Kupon Sukuk Mudharabah Indah Kiat	-	104.062.500
Kekurangan bunga PT BPD Riau Kepri Syariah	-	890.411
Jumlah	2.037.796.465	25.214.651.541

*) Transaksi switching merupakan piutang yang terjadi dari transaksi pengalihan unit penyertaan (switch in) yang belum terselesaikan pembayarannya pada saat tanggal laporan 31 Desember 2024.

**) Tagihan kupon efek utang dan pencairan atas beberapa deposito yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023, yang baru diterima dana pencairannya di bulan Januari 2024.

10. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 8.446.649.850; dan Rp 3.070.447.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2024	2023
Pengelolaan investasi	187.098.866	311.128.435
Kustodian	29.935.819	56.003.118
Audit	11.100.000	19.425.000
Lain-lain	1.351.703	50.836.903
Jumlah	229.486.388	437.393.456

12. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 194.436.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 290.493.924.500 dan Rp 322.654.172.500.

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	276.141.321,2932	393.090.919.625	100,00%
Jumlah	276.141.321,2932	393.090.919.625	100,00%
2023			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	460.734.358,4113	624.139.394.458	100,00%
Jumlah	460.734.358,4113	624.139.394.458	100,00%

15. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :

	2024	2023
Obligasi syariah	21.028.123.195	16.105.234.109
Deposito bank syariah	13.509.654.239	13.561.678.405
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	1.062.970.195	(1.192.690.909)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	244.096.805	143.675.409
Jumlah	35.844.844.434	28.617.897.014

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

16. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil bank syariah, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 9.133.483 dan 18.294.932.

17. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dibayarkan setiap bulan.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Beban investasi lain-lain		
Beban pajak	4.941.938.394	4.292.255.092
Beban administrasi	14.085.314	39.188.610
Beban audit	22.200.000	19.425.000
Beban S-invest	22.789.545	16.002.534
Beban transaksi	15.150.000	18.870.000
Beban ksei	99.900	7.706.482
Beban lainnya		
Beban pajak bagi hasil bank syariah	1.826.697	3.658.986
Jumlah	5.018.089.850	4.397.106.704

20. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2024	2023
Pajak Penghasilan Pasal 23	6.551.112	-
Pajak Penghasilan Pasal 23 audit	200.000	-
Jumlah	6.751.112	-

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND**Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	27.209.278.111	21.094.548.090
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(244.096.805)	(143.675.409)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.062.970.195)	1.192.690.909
Pendapatan bagi hasil	(34.546.910.917)	(29.685.207.446)
Beban pajak final	4.943.765.091	2.720.694.667
Beban investasi	3.700.934.715	4.820.949.189
Jumlah	(27.209.278.111)	(21.094.548.090)
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi	3.080.613.825	2.665.882.958
Beban akrual pengelolaan investasi	187.098.866	311.128.435

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi termasuk Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2024	2023
Jumlah hasil investasi (%)	74,12%	4,40%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	74,12%	4,40%
Biaya operasi (%)	1,56%	1,54%
Perputaran portofolio	1 : 0,66	1 : 0,77
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang

dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian secara berkala SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut

diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus ini, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rekening Atas Nama : RDS SYAILENDRA SHARIA MONEY MF
Nomor Rekening : 7670070055

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan .

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta - oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND .

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND , Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND , diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju.

Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari

Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pengalihan investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

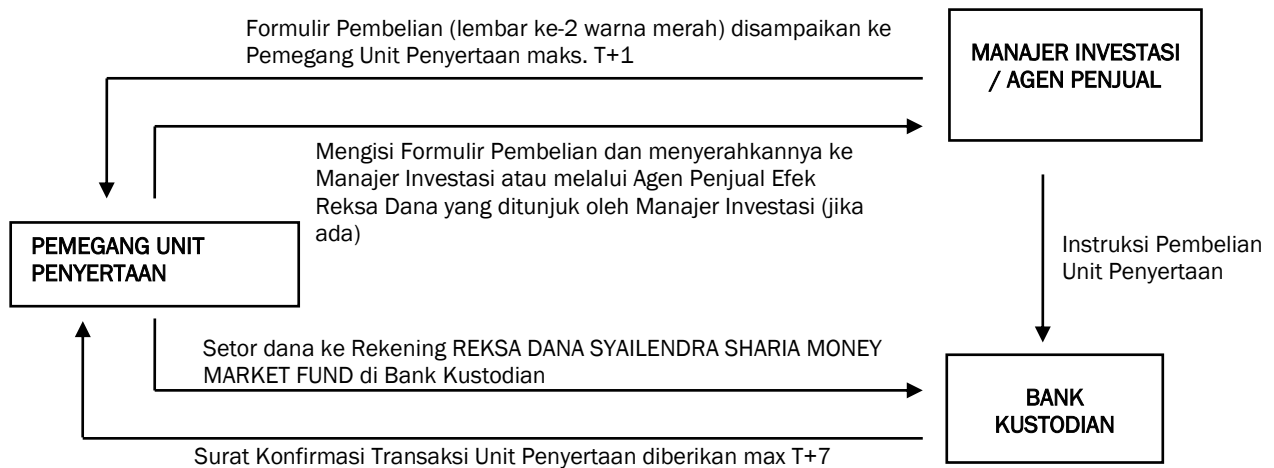
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

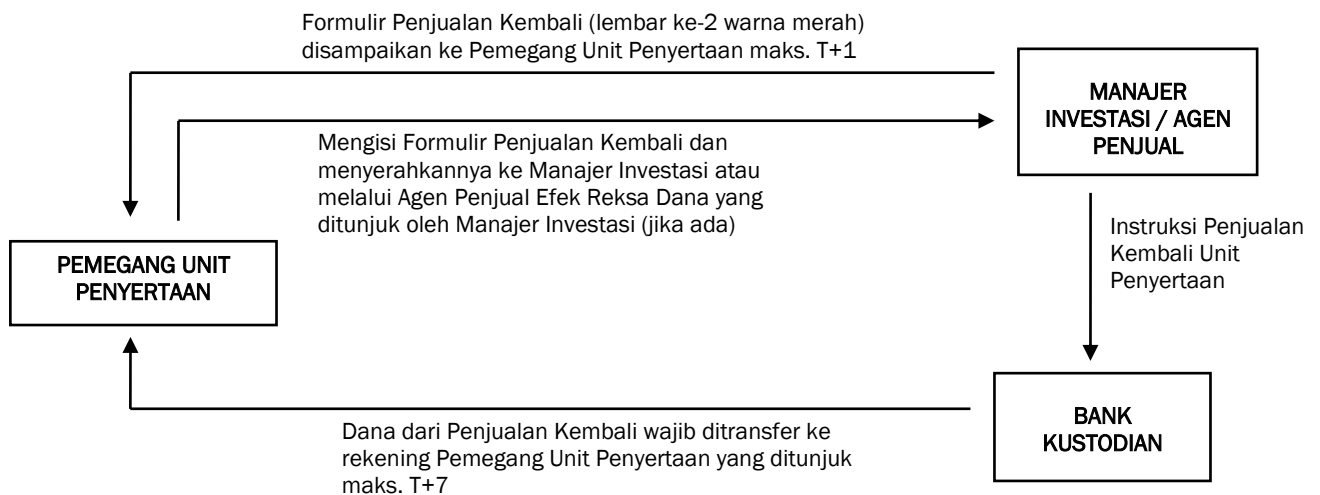
BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

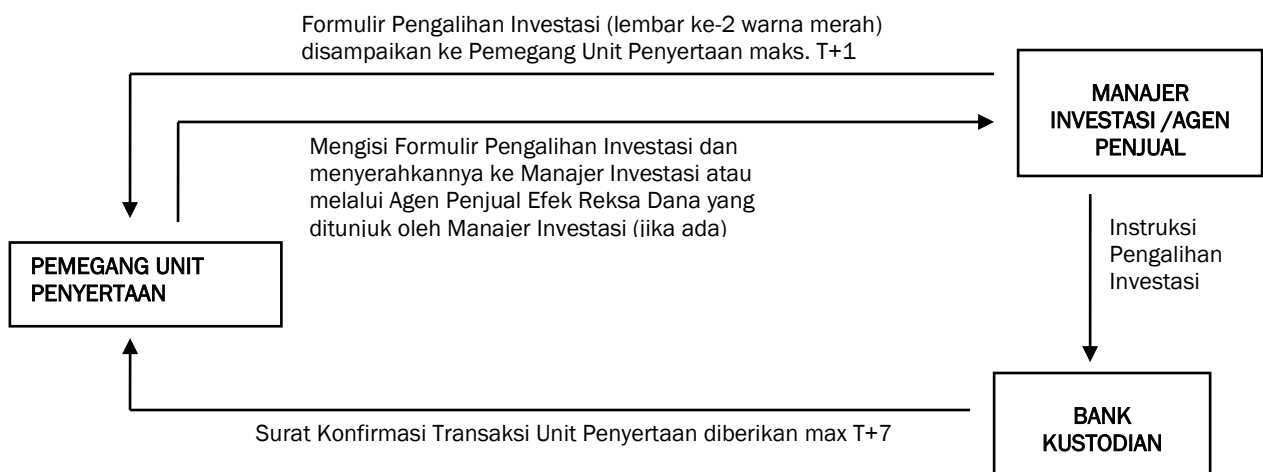
18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



18.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir d di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir e berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

*Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu melalui BAPMI, **yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020** (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.*

Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SYAILENDRA SHARIA MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower
Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999
Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id